



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 94 Temanggung 56227
Telepon (0293) 491032, Faksimile (0293) 493178

Laman: www.bpkpad.temanggungkab.go.id, Pos-el: bpkpad@temanggungkab.go.id

Temanggung, 7 Mei 2025

Nomor : 973/696/IT/22/VI/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Sosialisasi PBB-P2 Tahun 2025

Yth. Kepala Desa/Lurah
se Kabupaten Temanggung
di
Temanggung

Berkaitan dengan kegiatan pemungutan PBB-P2 Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum pemungutan PBB-P2 Tahun 2025 adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. 0,1% per tahun untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00.
 - b. 0,2% per tahun untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00.Khusus bagi lahan produksi pangan dan ternak, tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. 0,09% per tahun untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00.
 - b. 0,15% per tahun untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00.
3. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan penataan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 Tahun 2025 dengan tujuan agar NJOP lebih mendekati nilai sebenarnya atau mendekati nilai pasar.
4. Hasil penataan dan penyesuaian NJOP sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kenaikan dan/atau penurunan ketetapan Pajak Tahun 2025 atas masing-masing Nomor Objek Pajak (NOP).

5. Kenaikan dan penurunan ketetapan pajak terjadi dikarenakan NJOP atas tanah yang mendapat akses jalan mengalami kenaikan, sedangkan NJOP atas tanah pertanian yang tidak mendapat akses jalan mengalami penurunan, dan ketetapan pajak yang tetap seperti tahun sebelumnya dikarenakan NJOP atas tanah masih sesuai dengan kondisi saat ini mendasari pada hasil desk NJOP, survey dan referensi nilai tanah.
6. Kegiatan Sosialisasi PBB-P2 Tahun 2025 dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi sengkuyung dan pemutihan pajak kendaraan bermotor pada satu lokasi untuk dua kecamatan yang berdekatan oleh Tim Sosialisasi BPKPAD mulai tanggal 14 Mei 2025 s.d 16 Mei 2025.
7. Dalam rangka efisiensi maka DHKP Tahun 2025 tidak kami sampaikan dalam bentuk cetakan, namun dapat diakses melalui <https://infopbb.temanggungkab.go.id/> menggunakan user dan pasword masing-masing Desa/Kelurahan.
8. SPPT PBB-P2 untuk segera diserahkan ke wajib pajak/masyarakat sebelum tanggal 31 Mei 2025.
9. Pengajuan keberatan atas ketetapan PBB-P2 Tahun 2025 dapat disampaikan ke BPKPAD sebelum tanggal 31 Juli 2025.
10. Pengajuan pemutakhiran SPPT PBB-P2 baik itu mutasi pecah, mutasi nama, mutasi gabung, objek baru, penghapusan, permohonan untuk fasilitas umum, pembetulan luas tanah dan bangunan dapat disampaikan ke BPKPAD paling lambat tanggal 30 September 2025 dan akan diakomodir pada perubahan SPPT PBB-P2 Tahun 2026.
11. Jatuh Tempo pembayaran PBB-P2 adalah tanggal 31 Oktober 2025.
12. Sebagai media sosialisasi kepada masyarakat mohon bantuan Desa/Kelurahan untuk mencetak banner/spanduk.
13. Agar mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pembayaran PBB-P2 bisa dilakukan sendiri melalui:
 - a. Bank Jateng baik melalui ATM, i-Banking dan Mobile Banking
 - b. Tokopedia
 - c. Indomaret
 - d. Alfamart
 - e. Gopay
 - f. Shopee
 - g. OVO
 - h. DANA

14. Untuk informasi dan pelayanan PBB-P2 dapat menghubungi Telp (0293) 491032 ext 113 atau Hotline 0813-9018-8894.
15. Format (blanko) pengajuan perubahan dan contoh banner/spanduk dapat diakses melalui link <https://bit.ly/PBBTMG2025>.

Demikian atas kerja samanya kami sampaikan terima kasih.



Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan Dan Aset Daerah,

Tri Winarno, S.E, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197310201999031005

Tembusan:

1. Bupati Temanggung;
2. Wakil Bupati Temanggung;
3. Sekretaris Daerah;
4. Arsip.